



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Naim;
2. Tempat lahir : Lepa-Lepa
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/31 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Silaja, Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Naim ditangkap pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/24/IV/Res.1.24./2022/Reskrim selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Judi Awal,S.H.,M.H., dan Mukhtar,S.E.,S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pen.PH/2022/PN MII, tertanggal 4 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII tanggal 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** Penjara, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gallon dengan merek dagang AQUA.
 - 1 (satu) buah gelas kaca bening.
 - 1 (satu) buah ceret berbahan plastik yang didominasi warna hijau.
 - 1 (satu) buah ceret berbahan plastik berwarna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun memohon supaya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin membantu pekerjaan orang tua yang sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **NAIM** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa diajak oleh Saksi DAVIT untuk menghadiri acara minum minuman keras jenis ballo di Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 dalam rangka ulang tahun komunitas SIKOCAK, namun Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke tempat acara tersebut sehingga Terdakwa belum dapat memastikan dapat hadir di acara tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya bersama dengan Anak Korban XXXXXXXXX mengajak Anak Korban XXXXXXXXX untuk bersama-sama datang ke acara minum-minum ballo dan Anak Korban XXXXXXXXX mau, kemudian pergi untuk mengambil motornya. Sekira pukul 08.00 Wita Anak Korban XXXXXXXXX kembali lagi ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi DAVIT untuk mengajak bersama-sama pergi ke acara minum-minum ballo, namun

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Saksi DAVIT tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa menawarkan untuk bersama-sama pergi dengan berboncengan tiga menggunakan motor Anak Korban XXXXXXXXXX dan Saksi DAVIT setuju, sehingga Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXXX menjemput Saksi DAVIT terlebih dahulu kemudian bersama-sama pergi ke Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXX, dan Saksi DAVIT sampai di Rumah Saksi MUSDALIFAH Alias MAMA TEFI yang berada di Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dan ketika itu Saksi IMRAN Alias BOTAK, Saksi IRWAN FADLI Alias IWAN, Saksi RISWAN, dan Saksi RISWANDI Alias WANDI sudah berada di tempat tersebut. Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXX, Saksi DAVIT, Saksi IMRAN Alias BOTAK, Saksi IRWAN FADLI Alias IWAN, Saksi RISWAN, dan Saksi RISWANDI Alias WANDI kemudian berkumpul di dekat sungai dan duduk bersila secara melingkar, kemudian meminum ballo secara bergantian;
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita yang pada saat itu hujan turun dengan sangat deras sehingga permukaan air sungai naik hingga menggenangi pekarangan rumah tempat Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXX, Saksi DAVIT, Saksi IMRAN Alias BOTAK, Saksi IRWAN FADLI Alias IWAN, Saksi RISWAN, dan Saksi RISWANDI Alias WANDI sedang duduk-duduk, namun acara minum-minum ballo tetap dilanjutkan, Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk kemudian tidur di dekat tempat minum-minum tersebut. Ketika Terdakwa bangun sekira pukul 19.00 Wita, Anak Korban XXXXXXXXXX sudah tidak berada di tempat duduknya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi HERMAN S. melihat postingan sosial media milik Terdakwa berupa foto Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXX H. bersama dengan beberapa orang lain serta terdapat 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah ceret dan makanan sehingga Saksi HERMAN S. menduga Anak Korban XXXXXXXXXX H. minum minuman keras jenis ballo dan mencoba menelepon Anak Korban XXXXXXXXXX H. namun tidak aktif. Sekira pukul 21.30 Wita Saksi HERMAN S. menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak Korban XXXXXXXXXX H. dan Terdakwa menjawab "XXXXXXXXXX SAPUTRA H. pada saat siang sampai sore hari masih berada di Angkona, Kabupaten Luwu Timur, namun saat ini XXXXXXXXXX SAPUTRA telah pergi ke Morowali", sehingga Saksi HERMAN S. menghubungi keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Morowali namun Anak Korban XXXXXXXXX H. tidak berada di sana;

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX H. kemudian hilang selama 2 (dua) hari, namun pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Saksi HERMAN S. mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat di Sungai Angkona sehingga Saksi HERMAN S. menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut dan Saksi HERMAN S. diperlihatkan mayat dengan ciri-ciri yang identik dengan Anak Korban XXXXXXXXX H., dan dapat dipastikan bahwa mayat tersebut adalah Anak Korban XXXXXXXXX H., sehingga mayat tersebut dievakuasi ke RSUD I Lagaligo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Burau Nomor 468.3/159/DBR-LT tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Saharuddin, Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Burau, menerangkan bahwa XXXXXXXXX SAPUTRA H. telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 11.00 Wita dengan sebab kematian karena tenggelam;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX H. lahir di Bone-bone pada tanggal 20 Juli 2005 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4450/IST/A/BK-KB/LU/2006 yang dikeluarkan di Masamba pada tanggal 6 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara MAS'UD MASSE, SE.

-----Perbuatan Terdakwa **NAIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**----

ATAU

----- Bahwa ia Terdakwa **NAIM** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **“menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa diajak oleh Saksi DAVIT untuk menghadiri acara minum minuman keras jenis ballo di Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 dalam rangka ulang tahun komunitas SIKOCAK, namun Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke tempat acara tersebut sehingga Terdakwa belum dapat memastikan dapat hadir di acara minum-minum tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya bersama dengan Anak Korban XXXXXXXXX mengajak Anak Korban XXXXXXXXX untuk bersama-sama datang ke acara minum-minum ballo dan Anak Korban XXXXXXXXX mau kemudian pergi untuk mengambil motornya. Sekira pukul 08.00 Wita Anak Korban XXXXXXXXX kembali lagi ke rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi DAVIT untuk mengajak bersama-sama pergi ke acara minum-minum ballo namun Saksi DAVIT tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa menawarkan untuk bersama-sama pergi dengan berboncengan tiga menggunakan motor Anak Korban XXXXXXXXX dan Saksi DAVIT setuju sehingga Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXX menjemput Saksi DAVIT terlebih dahulu kemudian bersama-sama pergi ke Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXX, dan Saksi DAVIT sampai di Rumah Saksi MUSDALIFAH Alias MAMA TEFI, Dusun Benteng, Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dan ketika itu Saksi IMRAN Alias BOTAK, Saksi IRWAN FADLI Alias IWAN, Saksi RISWAN, dan Saksi RISWANDI Alias WANDI sudah berada ditempat tersebut. Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXX, Saksi DAVIT, Saksi IMRAN Alias BOTAK, Saksi IRWAN FADLI Alias IWAN, Saksi RISWAN, dan Saksi RISWANDI Alias WANDI kemudian berkumpul di dekat sungai dan duduk bersila secara melingkar kemudian meminum ballo secara bergantian;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita yang pada saat itu hujan turun dengan sangat deras sehingga permukaan air sungai naik hingga menggenangi pekarangan rumah tempat Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXX, Saksi DAVIT, Saksi IMRAN Alias BOTAK, Saksi IRWAN FADLI Alias IWAN, Saksi RISWAN, dan Saksi RISWANDI Alias WANDI duduk-duduk namun acara minum-minum ballo tetap dilanjutkan, Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan mabuk kemudian tidur di dekat tempat minum-minum tersebut. Ketika Terdakwa bangun sekira pukul 19.00 Wita, Anak Korban XXXXXXXXXX sudah tidak berada di tempat duduknya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi HERMAN S. melihat postingan sosial media milik Terdakwa berupa foto Terdakwa, Anak Korban XXXXXXXXXX H. bersama dengan beberapa orang lain serta terdapat 1 (satu) buah galon, 1 (satu) buah ceret dan makanan sehingga Saksi HERMAN S. menduga Anak Korban XXXXXXXXXX H. minum minuman keras jenis ballo dan mencoba menelepon Anak Korban XXXXXXXXXX H. namun tidak aktif. Sekira pukul 21.30 Wita Saksi HERMAN S. menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak Korban XXXXXXXXXX H. dan Terdakwa menjawab "XXXXXXXXXX SAPUTRA H. pada saat siang sampai sore hari masih berada di Angkona, Kabupaten Luwu Timur, namun saat ini XXXXXXXXXX SAPUTRA telah pergi ke Morowali", sehingga Saksi HERMAN S. menghubungi keluarga yang berada di Morowali namun Anak Korban XXXXXXXXXX H. tidak berada di sana;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX H. kemudian hilang selama 2 (dua) hari, namun pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Saksi HERMAN S. mendapatkan informasi mengenai penemuan mayat di Sungai Angkona sehingga Saksi HERMAN S. menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut dan Saksi HERMAN S. diperlihatkan mayat dengan ciri-ciri yang identik dengan Anak Korban XXXXXXXXXX H. dan dipastikan bahwa mayat tersebut adalah Anak Korban XXXXXXXXXX H. sehingga mayat tersebut dievakuasi ke RSUD I Lagaligo;
- Bahwa akibat Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXX H. minum minuman keras jenis ballo tersebut membahayakan keselamatan Anak Korban XXXXXXXXXX H., sehingga mengakibatkan kematian terhadap Anak Korban XXXXXXXXXX H.;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bauru Nomor 468.3/159/DBR-LT tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saharuddin, Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Bauru, menerangkan bahwa XXXXXXXXX SAPUTRA H. telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 11.00 Wita dengan sebab kematian karena tenggelam;

- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX H. lahir di Bone-bone pada tanggal 20 Juli 2005 dan ketika kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4450/IST/A/BK-KB/LU/2006 yang dikeluarkan di Masamba pada tanggal 6 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara MAS'UD MASSE, SE.

-----Perbuatan Terdakwa **NAIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **IMRAN Alias BOTAK**;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan karena penemuan mayat Anak Korban XXXXXXXXX di sungai di Angkona;
- Bahwa Saksi adalah Ketua dari Komunitas Si Kocak yang pada tanggal 6 Maret 2022 sedang menyelenggarakan acara ulang tahun yang terdapat acara minum-minuman keras jenis Ballo di samping rumah Mama TEFI di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengenal Anak Korban XXXXXXXXX sebelumnya;
- Bahwa sebenarnya yang diajak di acara ulang tahun tersebut adalah Saksi DAVID, namun David mengajak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXX.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu diselenggarakan acara minum-minuman keras jenis ballo dari jam 11.00 Wita, sampai malam hari;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 siang hari, Anak Korban XXXXXXXXX datang ke acara ulang tahun dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi DAVIT;
- Bahwa semua yang hadir di acara itu mabuk termasuk Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXX, kecuali ada 1 (satu) orang perempuan yang datang bersama dengan suaminya;
- Bahwa posisi duduk pada saat itu adalah melingkar, dan Terdakwa posisi duduknya berdekatan dengan Anak Korban XXXXXXXXX.;
- Bahwa posisi duduk pada saat itu berada di luar rumah dan jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari sungai;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) galon minuman keras jenis ballo yang dibeli dengan cara patungan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per anggota. Minuman itu disuguhkan, beserta ceret, dan gelas-gelas;
- Bahwa pada sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa sudah mabuk dan tertidur, sedangkan Anak Korban Xxxxxxxx masih melanjutkan minum ballo;
- Bahwa saat menjelang malam, Anak Korban sempat pamit untuk pergi buang air kecil di dekat pohon pisang dan sudah tidak Saksi perhatikan lagi;
- Bahwa tidak lama kemudian, sekitar malam hari Anak Korban XXXXXXXXX hilang, sehingga Terdakwa dibangunkan untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa ada istri anggota Si Kocak yang menyadarkan Saksi dan teman-teman karena dia yang pertama bertanya "*mana mi itu anak baru yang baju hitam?*";
- Bahwa saat itu semua orang-orang yang ada di lokasi mencari keberadaan Anak Korban XXXXXXXXX tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa keadaan pada tanggal 6 Maret 2022 sedang hujan dan air Sungai sedang pasang;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX ditemukan 2 (dua) hari kemudian, yaitu pada tanggal 8 Maret 2022, mengambang di atas Sungai berjarak 3 (tiga) kilometer dari tempat minum-minum dengan keadaan tidak bernyawa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa ibunya dari Anak Korban XXXXXXXXXX sempat datang tanggal 7 Maret 2022 untuk mencari keberadaan Anak Korban XXXXXXXXXX tetapi tidak ketemu;

Thadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUSDALIFAH Alias MAMA TEFI;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan setelah adanya penemuan mayat di sungai di Angkona pada tanggal 8 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, memang ada acara minum-minuman keras jenis ballo di dekat rumah Saksi di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Saat itu, Imran datang untuk minta izin mau adakan acara minum dekat sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban XXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi memang melihat Anak Korban XXXXXXXXXX datang pada saat itu di acara minum-minum bersama dengan Terdakwa dan Saksi DAVIT;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, Saksi melihat dari dalam rumah ada seseorang menggunakan baju warna hitam sedang berada di jembatan di pinggir sungai untuk cuci kaki. Tidak lama kemudian Saksi sudah tidak melihat orang itu lagi;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Saksi mengetahui ada mayat terapung/ mengambang di atas Sungai sekitar 500 meter dari tempat minum itu dengan menggunakan baju yang berwarna hitam;
- Bahwa Saksi sempat mengetahui ibu dari Anak Korban XXXXXXXXXX menanyakan keberadaan Anak Korban XXXXXXXXXX, melalui dukun, dan pada saat itu dukun mengatakan Anak Korban XXXXXXXXXX dibawa keluarganya dan sedang berada di Morowali;
- Bahwa dugaan Saksi, Anak Korban dibawa oleh Penghuni Sungai;

Thadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi IRWAN:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, Terdakwa datang bersama dengan Anak Korban XXXXXXXXXX, dan Saksi DAVIT di acara minum-minuman keras jenis ballo di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;



- Bahwa Saksi datang sekitar jam 14.00 Wita, dan ketika Saksi datang, orang-orang yang minum ballo dan sudah duduk di sana secara melingkar;
- Bahwa pada saat itu diselenggarakan acara minum-minuman keras jenis ballo dari jam 11.00 Wita, sampai malam hari, dan semuanya mabuk termasuk Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXXX, kecuali ada 1 (satu) orang perempuan yang datang bersama dengan suaminya;
- Bahwa Saksi pada saat itu melihat Anak Korban XXXXXXXXXX pada saat itu mabuk dengan ciri-ciri jalannya sempoyongan dan mata merah;
- Bahwa selepas maghrib, ada istri anggota si kocak yang tidak ikut mabuk bertanya mengenai keberadaan Anak Korban sehingga saat itu semua orang mulai sadar kalau Anak Korban sudah hilang;
- Bahwa Saksi adalah orang yang pada saat itu membangunkan Terdakwa karena hilangnya Anak Korban itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban XXXXXXXXXX adalah teman dari Terdakwa, karena ada 1 (satu) orang perempuan yang mengatakan bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang di acara tersebut mencari keberadaan Anak Korban XXXXXXXXXX tetapi pada saat itu tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa sempat ditelepon oleh orang tua Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa setelah Anak Korban tidak ditemukan, Saksi bersama teman-teman melanjutkan acara minum-minum lagi;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi sempat nginap 3 (tiga) malam di kantor polisi;

Thadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RISWAN;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, Terdakwa datang bersama dengan Anak Korban XXXXXXXXXX, dan Saksi DAVIT di acara minum-minuman keras jenis ballo di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban XXXXXXXXXX;



- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) galon minuman keras jenis ballo yang disuguhkan, beserta ceret, dan gelas-gelas;
 - Bahwa pada saat itu diselenggarakan acara minum-minuman keras jenis ballo dari jam 11.00 Wita, sampai malam hari, dan semuanya mabuk termasuk Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXXX, kecuali ada 1 (satu) orang perempuan yang datang bersama dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi pada saat itu melihat Anak Korban XXXXXXXXXX pada saat itu mabuk dengan ciri-ciri jalannya sempoyongan dan mata merah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak Korban XXXXXXXXXX minum-minuman keras jenis ballo sendiri karena atas permintaan sendiri;
 - Bahwa setelah maghrib baru Saksi tahu kalau Anak Korban sudah hilang;
 - Bahwa orang-orang yang di acara tersebut mencari keberadaan Anak Korban XXXXXXXXXX tetapi pada saat itu tidak ditemukan;
 - Bahwa memang benar keadaan pada tanggal 6 Maret 2022 sedang hujan dan air Sungai sedang pasang;
 - Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX sempat dinyatakan hilang selama 2 (dua) hari, dan ditemukan apda tanggal 8 Maret 2022 dengan keadaan tidak bernyawa mengapung di atas Sungai di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona;
 - Bahwa orang-orang tidak menyadari hilangnya Anak Korban karena pada saat itu semua orang sedang mabuk juga;
- Tehadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HERMAN S.

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Anak Saksi yang bernama Xxxxxxxx meninggal dunia setelah diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban ke Angkona pada bulan Maret 2022 ini;
- Bahwa Saksi tidak di rumah saat Terdakwa mengajak Anak Korban, namun Saksi mendengar cerita dari istri Saksi bahwa Anak Korban keluar bersama Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



- Bahwa setelah Anak Korban keluar bersama Terdakwa, ternyata sampai malam hari belum pulang. Saksi kemudian menyuruh anak Saksi untuk menelpon Anak Korban, namun nomornya tidak aktif. Kemudian anak Saksi membuka Facebook dan melihat ada sebuah foto yang diunggah Terdakwa dan di dalamnya ada Anak Korban bersama dengan banyak orang lainnya. Barulah saat itu Saksi tahu kalau Anak Korban dibawa ke Angkona;
- Bahwa istri Saksi menelpon Terdakwa dan katanya Anak Korban sedang tidur. Kemudian Saksi telepon lagi, namun katanya tidak ada dan Terdakwa bilang kalau Anak Korban dibawa ke Morowali;
- Bahwa Saksi menelpon ke keluarga Saksi di Morowali, namun terhnnya Anak Korban tidak ada juga;
- Bahwa Anak Korban telah meninggal dunia pada Bulan Maret 2022, 2 hari setelah hilang;

Tehadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah bilang kalau Anak Korban pergi ke Morowali;

6. Saksi ASTUTI;

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa karena anak Saksi atas nama XXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXX meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX pergi dari rumah tanggal 6 Maret 2022, dengan pamit mau pergi ke Tomoni tapi tidak mengatakan mau datang acara apa, kemudian Anak Korban XXXXXXXXXX pergi namun kembali lagi untuk minta uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat Saksi sedang menghadiri pesta;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX pergi pada saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari yang sama, sekira pukul 22.00 Wita, pada malam, kakak Anak bertanya "Mak, kenapa belum pulang ade?", sehingga saksi menelpon Anak Korban XXXXXXXXXX, tetapi tidak tersambung/tidak aktif.
- Bahwa kemudian Saksi menelpon keponakan Saksi bernama MULYADI dan MULYADI mengatakan Anak Korban XXXXXXXXXX pergi dengan Terdakwa;



- Bahwa kemudian saksi menelpon Terdakwa, tetapi Terdakwa mengatakan Anak Korban XXXXXXXXXX pergi, Saksi sempat bilang pada Terdakwa "jäng ko macam-macam nah" sehingga Saksi menunggu 30 (tiga puluh menit) menit namun tidak kunjung ada kabar;
- Bahwa ketika itu Anak dari Saksi melihat ada kata-kata baku parang dan berdarah-darah di status facebook Terdakwa, sehingga Saksi panik dan kembali menghubungi Terdakwa dan Saksi tidak tidur sampai pagi;
- Bahwa selama 2 (dua) hari Saksi mencari Anak Korban XXXXXXXXXX dan kemudian ditemukan mengambang di Sungai Angkona dengan keadaan tidak bernyawa;
- Bahwa sebagai manusia Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa naluri Saksi sebagai ibu merasa kalau Anak Korban telah dibunuh oleh Terdakwa;

Tehadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah membunuh Anak Korban;

7. Saksi DAVIT;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena perkara seseorang yang hanyut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang hanyut tersebut karena baru bertemu satu kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anggota DaBoRiBo (Damai Boleh Ribut Boleh)
- Bahwa pada saat itu komunitas SIKOCAK mengajak DaBoRiBo untuk datang ke acara ulang tahun pada tanggal 6 Maret 2022, Ketuanya yang bernama BOTAK (IMRAN) mengajak Saksi dengan terlebih dahulu menghubungi Saksi melalui telepon;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban XXXXXXXXXX, karena Saksi dan Terdakwa sama-sama tidak memiliki kendaraan untuk berangkat ke acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan almarhum Anak Korban XXXXXXXXXX menjemput Saksi di Lopi kemudian jalan bonceng tiga ke Angkona dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban XXXXXXXXXX sekira pukul 10.00 WITA dan sampai di Angkona jam 11.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di Angkona, Saksi, Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXX minum minuman keras jenis ballo di cerek yang disediakan dan saat itu ada 2 galon miras jenis ballo;
- Bahwa pada saat itu posisi duduk melingkar dan Saksi duduk bersila dan bersebelahan dengan Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXX serta diikuti oleh sekitar 30 orang lainnya yang duduk melingkar;
- Bahwa selama acara tersebut tidak semua orang mabuk, namun saksi melihat Terdakwa dan Anak Korban XXXXXXXXX sama-sama mabuk;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX ketika itu terlihat mabuk karena melakukan hal-hal yang "rese" (menyebalkan) dengan muka dan matanya yang memerah;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sudah minum terlalu banyak sehingga terkapar dan tertidur sedangkan Anak Korban masih lanjut minum;
- Bahwa sebelum maghrib Anak Korban sempat menelpon seseorang;
- Bahwa Anak Korban kemudian keluar pergi buang air kecil dan setelah itu tidak kembali lagi;
- Bahwa tidak lama setelah Anak Korban pergi, ada perempuan bertanya "mana itu anak baru ? kenapa tidak balik lagi?";
- Bahwa Saksi dan teman-teman kemudian melakukan pencarian kepada Anak Korban, namun tidak ditemukan sehingga Saksi dan teman-teman tetap lanjut minum sampai jam 02.00 WITA dini hari;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa 2 hari kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 di Sungai.;
- Bahwa di hari Anak Korban hilang, semua orang yang masih normal ikut mencari, termasuk Terdakwa yang dibangunkan oleh teman yang lain;
- Bahwa orang tua Anak Korban mencari Anak Korban lewat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan motor Anak Korban lewat orang lain;
- Bahwa Anak Korban sebelum hilang minta izin pada Saksi untuk buang air kecil. Saat itu Saksi sampaikan kepada Anak Korban supaya jangan pergi jauh-jauh karena kampung ini keramat;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau acara Si Kocak adalah minum-minuman keras karena acara seperti ini sudah biasa dilaksanakan komunitas-komunitas di tempat tinggal Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di depan persidangan karena telah mengajak Anak Korban untuk minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sejak Anak Korban kecil, namun Terdakwa tidak mengetahui usia sesungguhnya dari Anak Korban dan setahu Terdakwa, usia Terdakwa lebih tua dari pada Anak Korban;
- Bahwa masalah Terdakwa bermula saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi DAVIT dan ketika itu ada Anak Korban dan Anak Korban kemudian mendengar kalau ada acara ulang tahun Si Kocak;
- Bahwa Anak Korban kemudian bertanya "*bolehkah ikut?*", tapi Terdakwa bilang belum pasti karena tidak ada kendaraan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban XXXXXXXXX mengutarakan keinginannya untuk meminum minuman keras, kemudian Terdakwa menjawab "*ada acara, tapi jauh di Angkona*", sehingga Anak Korban XXXXXXXXX mau untuk ikut dengan Terdakwa ke Angkona;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau acara di Angkona itu bukan hanya ulang tahun biasa, melainkan ada acara minum minuman keras;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 Anak Korban XXXXXXXXX datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa agar siap-siap pergi ke acara, setelah itu Terdakwa pergi dengan Anak Korban XXXXXXXXX ke Kantor Camat Bauru untuk merokok dan duduk-duduk kemudian menjemput Saksi DAVIT lalu bersama-sama pergi ke Lopi, kemudian baru pergi ke Angkona dan tiba jam 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ke Angkona, saat itu di rumah Iwan, seorang anggota Si Kocak. Ketika sampai di sana, Terdakwa bersama teman-teman serta semua yang ada di acara itu ikut makan-makan dan ada minuman keras jenis ballo;
- Bahwa yang minum minuman keras adalah laki-laki semua sedangkan ada istri dari anggota si Kocak yang tidak ikut minum;
- Bahwa Terdakwa ketika itu ada di sebelah Anak Korban XXXXXXXXX dengan posisi duduk melingkar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota Si Kocak dan Terdakwa datang karena diajak oleh Saksi DAVIT;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ikut acara minum-minum, namun baru 1 (satu) kali ikut ke Angkona;
- Bahwa di acara itu yang mengenal Anak Korban hanya Terdakwa saja karena Anak Korban juga bukan anggota geng Si Kocak;
- Bahwa pada saat minum Ballo itu, Terdakwa sudah mabuk, sedangkan Anak Korban belum mabuk sehingga Terdakwa berbaring tidur;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, tapi Anak Korban baru bilang "malam pi baru pulang";
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban lagi setelah Terdakwa berbaring karena mabuk itu;
- Bahwa pada malam hari Terdakwa baru tahu kalau Anak Korban sudah hilang karena saat itu Terdakwa dibangunkan oleh orang yang ikut minum-minum juga;
- Bahwa Terdakwa mencari Anak Korban sampai ke jalan poros, sedangkan yang lain berpencar untuk mencari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban hilang, ibu dari Anak Korban menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak Korban XXXXXXXXX, tetapi Terdakwa jawab "ada ji". Saat itu Terdakwa berbohong karena masih ingin mencari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban XXXXXXXXX ditemukan 2 hari kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 dengan keadaan tidak bernyawa di Sungai;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan motor Anak Korban melalui teman Saksi atas permintaan tante Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang Anak Korban pergi ke Morowali;
- Bahwa ketika sampai di Angkona, Terdakwa sudah tau kalau di sana ternyata acara ulang tahun yang ada minum minuman keras tapi Terdakwa tidak mengajak Anak Korban pulang;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melarang Anak Korban XXXXXXXXX untuk meminum-minuman keras jenis ballo pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali pernah dipidana karena melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gallon dengan merek dagang AQUA;
- 1 (satu) buah gelas kaca bening;
- 1 (satu) buah ceret berbahan plastik yang didominasi warna hijau;
- 1 (satu) buah ceret berbahan plastik berwarna putih;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditunjukkan pula Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Burau Nomor 468.3/159/DBR-LT tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Saharuddin, Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Burau, menerangkan bahwa XXXXXXXXX SAPUTRA H. telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 11.00 Wita dengan sebab kematian karena tenggelam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4450/IST/A/BK-KB/LU/2006 yang dikeluarkan di Masamba pada tanggal 6 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara MAS'UD MASSE, SE. bahwa Anak Korban XXXXXXXXX H. lahir di Bonebone pada tanggal 20 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2022 Anak Korban XXXXXXXXX datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi DAVIT sehingga Anak Korban kemudian mendengar kalau ada acara ulang tahun komunitas Si Kocak. Anak Korban XXXXXXXXX mengutarakan keinginannya untuk meminum minuman keras kemudian bertanya "bolehkah ikut?", selanjutnya Terdakwa menjawab "ada acara, tapi jauh di Angkona". Terdakwa juga menyatakan kalau tidak punya kendaraan;
- Bahwa benar, Anak Korban kemudian pulang dan pamit kepada ibunya kalau Anak Korban mau pergi ke Tomoni tapi tidak mengatakan mau datang acara apa, kemudian Anak Korban XXXXXXXXX pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ASTUTI namun kembali lagi untuk minta uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat Saksi sedang menghadiri pesta;
- Bahwa benar Anak Korban kemudian menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan Anak Korban XXXXXXXXX ke Kantor Camat Burau untuk merokok dan duduk-duduk kemudian menjemput Saksi DAVIT lalu bersama-sama pergi ke Lopi, kemudian baru pergi ke Angkona dan tiba jam 14.00 Wita;
- Bahwa benar ketika sampai di Angkona, Terdakwa bersama teman-teman serta semua yang ada di acara itu ikut makan-makan dan ada minuman keras jenis ballo;



- Bahwa benar yang minum minuman keras adalah laki-laki semua sedangkan ada istri dari anggota si Kocak yang tidak ikut minum;
- Bahwa benar Terdakwa ketika itu ada di sebelah Anak Korban XXXXXXXXXX dengan posisi duduk melingkar;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan anggota Si Kocak dan Terdakwa datang karena diajak oleh Saksi DAVIT;
- Bahwa benar pada saat minum Ballo itu, Terdakwa sudah mabuk, sedangkan Anak Korban belum mabuk sehingga Terdakwa berbaring tidur. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, tapi Anak Korban baru bilang "*malam pi baru pulang*";
- Bahwa benar selepas Maghrib Anak Korban kemudian izin kepada Saksi David untuk keluar pergi buang air kecil. Saat itu Saksi David sempat bilang pada Anak Korban supaya tidak pergi jauh-jauh karena kampung yang ditempati minum itu keramat. Lama setelah Anak Korban pergi, ada perempuan bertanya "*mana itu anak baru ? kenapa tidak balik lagi?*". Saat itulah semua orang mulai sadar kalau Anak Korban hilang;
- Bahwa benar semua orang yang belum mabuk langsung melakukan pencarian pada Anak Korban. Saksi Irwan kemudian membangunkan Terdakwa untuk ikut mencari Anak Korban sampai ke jalan poros, sedangkan yang lain berpencar untuk mencari Anak Korban. Pada saat Anak Korban hilang, ibu dari Anak Korban menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak Korban XXXXXXXXXX, tetapi Terdakwa jawab "*ada ji*". Saat itu Terdakwa berbohong karena masih ingin mencari Anak Korban, namun Anak Korban tidak juga ditemukan;
- Bahwa benar Anak Korban XXXXXXXXXX ditemukan 2 hari kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 dengan keadaan tidak bernyawa di Sungai;
- Bahwa benar ketika sampai di Angkona, Terdakwa sudah tau kalau di sana ternyata acara ulang tahun yang ada minum minuman keras tapi Terdakwa tidak mengajak Anak Korban pulang;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak melarang Anak Korban XXXXXXXXXX untuk meminum-minuman keras jenis ballo pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) jo. Pasal 76J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan segala hal dalam surat tuntutan dan nota pembelaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **NAIM**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **NAIM** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **NAIM**. Dengan demikian, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya”;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan di dalam Memorie Van Toelichting, sengaja (*opzet*) diartikan sebagai "*willen en witten*" (mengetahui dan menghendaki, yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat perbuatan itu);

Menimbang, bahwa di dalam doktrin biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu. Oleh karena itu, unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku, dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI, menempatkan berarti menaruh, meletakkan, memasang, memberikan tempat,. Membiarkan berarti tidak melarang atau tidak menghiraukan. Melibatkan berarti menjadikan turut terlibat, tersangkut atau terbawa. Sedangkan penyalahgunaan berarti perbuatan menyalahgunakan atau penyelewengan. Selanjutnya pengertian "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa secara umum alkohol dikenal sebagai zat yang apabila dikonsumsi dapat memabukkan ataupun zat yang digunakan dalam dunia medis sebagai desinfektan. Sedangkan di dalam Peraturan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa *“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa pada tanggal 6 Maret 2022 Anak Korban XXXXXXXXX datang ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi DAVIT sehingga Anak Korban kemudian mendengar kalau ada acara ulang tahun komunitas Si Kocak. Anak Korban XXXXXXXXX mengutarakan keinginannya untuk meminum minuman keras kemudian bertanya *“bolehkah ikut?”*, selanjutnya Terdakwa menjawab *“ada acara, tapi jauh di Angkona”*. Terdakwa juga menyatakan kalau tidak punya kendaraan. Anak Korban kemudian pulang dan pamit kepada ibunya kalau Anak Korban mau pergi ke Tomoni tapi tidak mengatakan mau datang acara apa, kemudian Anak Korban XXXXXXXXX pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ASTUTI namun kembali lagi untuk minta uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat Saksi Astuti sedang menghadiri pesta. Anak Korban kemudian menjemput Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi dengan Anak Korban XXXXXXXXX ke Kantor Camat Buaru untuk merokok dan duduk-duduk kemudian menjemput Saksi DAVIT lalu bersama-sama pergi ke Lopi, kemudian baru pergi ke Angkona dan tiba jam 14.00 Wita. Ketika sampai di Angkona, Terdakwa bersama teman-teman serta semua yang ada di acara itu ikut makan-makan dan ada minuman keras jenis ballo. Terdakwa ketika itu ada di sebelah Anak Korban XXXXXXXXX dengan posisi duduk melingkar. Pada saat minum Ballo itu, Terdakwa sudah mabuk, sedangkan Anak Korban belum mabuk sehingga Terdakwa berbaring tidur. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, tapi Anak Korban baru bilang *“malam pi baru pulang”*. Selepas Maghrib Anak Korban kemudian izin kepada Saksi David untuk keluar pergi buang air kecil. Saat itu Saksi David sempat bilang pada Anak Korban supaya tidak pergi jauh-jauh karena kampung yang ditempati minum itu keramat. Lama setelah Anak Korban pergi, ada perempuan bertanya *“mana itu anak baru ? kenapa tidak balik lagi?”*. Saat itulah semua orang mulai sadar kalau Anak Korban hilang. Selanjutnya, semua orang yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mabuk langsung melakukan pencarian pada Anak Korban. Saksi Irwan kemudian membangunkan Terdakwa untuk ikut mencari Anak Korban sampai ke jalan poros, sedangkan yang lain berpencah untuk mencari Anak Korban. Pada saat Anak Korban hilang, Saksi Astuti ibu dari Anak Korban menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak Korban XXXXXXXXX, tetapi Terdakwa jawab "ada ji". Saat itu Terdakwa berbohong karena masih ingin mencari Anak Korban, namun Anak Korban tidak juga ditemukan. Anak Korban XXXXXXXXX ditemukan 2 hari kemudian pada tanggal 8 Maret 2022 dengan keadaan tidak bernyawa di Sungai;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang tua Anak Korban yaitu Saksi Astuti dan Saksi Herman S. menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban, namun demikian keterangan keluarga Anak Korban tersebut tidak didukung dengan bukti apapun. Majelis Hakim menilai keterangan orang tua Anak Korban tersebut adalah prasangka semata yang muncul dari naluri alami orang tua yang baru saja kehilangan anaknya. Fakta di persidangan dari keterangan Saksi Iwan, Saksi Irwan, Saksi Mama Tefi, Saksi Riswan dan Saksi Davit memiliki persesuaian yang jelas bahwa pada saat lepas maghrib, Anak Korban izin kepada Saksi David untuk pergi buang air kecil dalam keadaan mabuk karena matanya merah. Saat itu Para Saksi tersebut tetap melanjutkan acara minum ballo dan tidak lama kemudian salah satu istri anggota komunitas Si Kocak bertanya, "mana itu anak baru?", lalu semua orang menyadari kalau Anak Korban telah hilang. Sebelum hilangnya Anak Korban tersebut, Saksi Mama Tefi sempat melihat seseorang berbaju hitam cuci kaki di jembatan di pinggir sungai yang mana berkesesuaian dengan fakta bahwa Anak Korban menggunakan baju hitam pada saat itu. fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa sedang tertidur kemudian dibangunkan Saksi Irwan untuk mencari Anak Korban sehingga Majelis Hakim meyakini meninggalnya Anak Korban bukan karena adanya kejahatan pembunuhan, yang mana berkesesuaian pula dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Burau Nomor 468.3/159/DBR-LT tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Saharuddin, Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Burau, menerangkan bahwa XXXXXXXXX SAPUTRA H. telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 pukul 11.00 Wita dengan sebab kematian karena tenggelam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam peristiwa ini, Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi David dan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa sejak awal Terdakwa sudah tau kalau acara ulang tahun komunitas Si Kocak di Angkona juga ada acara minum minuman keras tetapi Terdakwa tidak menghalangi Anak Korban untuk ikut, bahkan Terdakwa mengajak Anak Korban karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk ke Angkona. Selanjutnya setelah sampai di acara tersebut, Terdakwa tidak melarang Anak Korban untuk ikut minum minuman keras jenis ballo yang merupakan suatu minuman tradisional yang mengandung alcohol dan memabukkan. Terdakwa yang mabuk terlebih dahulu membiarkan Anak Korban tetap lanjut minum ballo hingga kemudian Anak Korban hilang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah ditunjukkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4450/IST/A/BK-KB/LU/2006 yang dikeluarkan di Masamba pada tanggal 6 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara MAS'UD MASSE, SE. bahwa Anak Korban XXXXXXXXXX H. lahir di Bonebone pada tanggal 20 Juli 2005 sehingga dengan demikian Anak korban masih berusia 16 tahun saat *tempus delicti* terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai anak saat diajak minum ballo oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa juga tidak melarang Anak Korban XXXXXXXXXX untuk meminum-minuman keras jenis ballo pada saat itu, padahal Terdakwa sudah sangat lama mengenal Anak Korban dan seharusnya mengerti bahwa Anak Korban masih berusia di bawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban pergi ke Angkona untuk minum minuman keras dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk ke Angkona. Selanjutnya, perbuatan Terdakwa tidak melarang Anak Korban untuk ikut minum minuman keras dilakukan dengan kesengajaan pula sehingga Anak Korban yang mabuk kemudian pergi ke sungai dan menghilang hingga ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa 2 (dua) hari kemudian. Perbuatan Terdakwa yang tidak melarang Anak Korban ikut minum ballo menunjukkan bahwa Terdakwa telah membiarkan dan melibatkan Anak Korban dalam penyalahgunaan alcohol sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (2) jo. Pasal 76J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak setimpal dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim menilai, letak kesalahan Terdakwa dalam perkara ini karena telah mengajak Anak Korban yang telah berusia 16 tahun untuk minum minuman keras dan tidak melakukan pelarangan kepadanya. Namun tanpa diduga, Anak Korban yang dalam keadaan mabuk telah tenggelam saat buang air kecil di sungai pada saat Terdakwa sedang tidur. Terdakwa bukanlah penyebab langsung hilangnya nyawa Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman denda maksimal Rp. 200.000.000,00,-(dua ratus juta Rupiah), dan penjatuan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah gallon dengan merek dagang AQUA, 1 (satu) buah gelas kaca bening, 1 (satu) buah ceret berbahan plastik yang didominasi warna hijau, dan 1 (satu) buah ceret berbahan plastik berwarna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma susila dan agama;
- Terdakwa pernah 2 (dua) kali menjalani pidana karena melakukan pemukulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri di masa depannya;
- Terdakwa bukan penyebab langsung hilangnya nyawa Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 89 ayat (2) jo. Pasal 76J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membiarkan dan melibatkan Anak dalam penyalahgunaan alkohol**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gallon dengan merek dagang AQUA.
 - 1 (satu) buah gelas kaca bening.
 - 1 (satu) buah ceret berbahan plastik yang didominasi warna hijau.
 - 1 (satu) buah ceret berbahan plastik berwarna putih.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, La Rusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., dan Dewinda Raisa Hasani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

La Rusman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Usman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN MII